

No. : I/10/12/12/133

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|
| 1. Nama | : | MJ "Cikadu" |
| 2. Alamat : | Jalan | : Cikadu |
| | Desa | : Citarik |
| | Kecamatan | : Pelabuhan Ratu |
| | Kab./Kot. | : Sukabumi |
| | Propinsi | : Jawa Barat |
| 3. Didirikan pada | : | tgl : 05-05-1949 |
| 4. Oleh | : | Masyarakat |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, **11 Febr. 1981**

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat,



Drs. H. M. Sjamsuddin
NIP. 150008369